



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 76 TAHUN 2019  
TENTANG

HARGA SATUAN LISTRIK YANG BERLAKU PADA NILAI JUAL OBJEK PAJAK  
PENERANGAN JALAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN  
PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk memaksimalkan pencapaian target penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan Pajak Penerangan Jalan, maka diperlukan landasan hukum dalam menetapkan Harga Satuan Listrik yang Berlaku pada Nilai Objek Pajak Penerangan Jalan sebagai Dasar Perhitungan Pajak Penerangan Jalan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Listrik yang berlaku pada Nilai Jual Objek Pajak Penerangan Jalan sebagai Dasar Perhitungan Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN LISTRIK YANG BERLAKU PADA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PENERANGAN JALAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

**BAB II**  
**OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK, WAJIB PAJAK**  
**DAN PENGECEUALIAN OBJEK PAJAK**

**Pasal 2**

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (3) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (4) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (5) Dikecualikan dari objek pajak adalah:
  - a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dengan asas timbal balik;
  - c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

**BAB III**  
**JENIS OBYEK PAJAK**

**Pasal 3**

Objek Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan sendiri terdiri dari :

1. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam; dan
2. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri oleh selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam.



**BAB IV**  
**HARGA SATUAN LISTRIK**

**Pasal 4**

Harga Satuan Listrik yang berlaku pada Nilai Jual Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri di Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan sebagai berikut:


1. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar Rp. 1.115/Kwh; dan
2. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri oleh selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar Rp. 1.352/Kwh.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2019.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 2019  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

Y TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019  
NOMOR...